



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **KHABIBULLOH Bin (Alm) MUHSON RUSDI**
- 2 Tempat lahir : Magelang
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 49 tahun/ 8 Juni 1970
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Pongangan RT. 26 RW. 13, Desa
Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten
Magelang
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KHABIBULLOH Bin (Alm) MUHSON RUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Lalu Lintas**” melanggar **Pasal 312 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHABIBULLOH Bin (Alm) MUHSON RUSDI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK;
 - 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK;
 - 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Honda Mobillio No.Pol AA 9468 CT beserta STNKnya;
 - SIM A atas nama KHABIBULLOH;**Dikembalikan ke JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama WARTOYO Bin (Alm) SUHARNO;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Maret 2020 yang pada intinya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 11 Maret 2020 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 11 Maret 2020 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-08/MUKID/0120 tanggal 27 Januari 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa KHABIBULLOH Bin (Alm) MUHSON RUSDI** pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar jam 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Jalan Umum Salaman-Borobudur,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Tegalwangi, Ds. Tegalarum, Kec. Borobudur, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi AA 6322 RK yang dikendarai oleh korban AHMAD MISBAKHUL MINAN berjalan dari arah Salaman menuju arah Borobudur kemudian korban Sdr. AHMAD MISBAKHUL MINAN akan menyalip kendaraan yang berjalan di depannya yaitu 1 (satu) unit Bus (Bus Bhara Putra) merk Mitsubishi Nomor Polisi AA 1410 AK yang dikemudikan oleh Saksi WARTOYO Bin (Alm) SUHARNO (dilakukan penuntutan terpisah), dan saat menyalip tersebut sepeda motor yang dikendarai Sdr. AHMAD menyerempet bagian belakang sebelah kanan bus mengakibatkan sepeda motor tersebut oleng ke kanan ke jalur arah berlawanan dan korban AHMAD terjatuh, pada saat bersamaan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter dari arah Borobodur menuju arah Salaman melintas 1 (satu) Unit mobil Honda Mobilio Nomor Polisi AA 9468 CT yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dan saat itu Terdakwa sempat membanting stir/mengarahkan mobilnya ke kiri namun karena jarak yang terlalu dekat sehingga korban AHMAD tertabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Honda Mobilio tersebut dan korban AHMAD meninggal dunia di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya tersebut hingga jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter Terdakwa baru menghentikan mobilnya, namun Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya dan tidak memberikan pertolongan kepada korban AHMAD dan Terdakwa juga tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;
- Bahwa akibat dari kecelakaan yang menimpa korban AHMAD tersebut menyebabkan korban AHMAD meninggal dunia dan sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor :450/431/05.01/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Indriani dokter pada Puskesmas Salaman 1.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DASIMAN Bin (Alm) KUSAIRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tabrakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalaram, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang terlibat dalam tabrakan tersebut adalah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK, Saksi WARTOYO yang mengendarai Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK dan Terdakwa yang mengendarai Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN meninggal dunia;
- Bahwa kronologi tabrakan tersebut adalah awalnya Saksi yang sedang mengendarai Sepeda Motor berjalan dibelakang Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK yang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN dengan jarak kurang lebih 5 meter, selanjutnya tidak lama kemudian Sepeda Motor Honda Supra tersebut hendak mendahului Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK yang berjalan didepannya namun saat akan mendahului Sepeda Motor Honda Supra tersebut mengenai bodi belakang kanan Bus hingga berbunyi "Srekkkk";
- Bahwa karena mengenai bodi belakang kanan Bus tersebut, Sepeda Motor Honda Supra yang sedang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN berjalan keluar ke jalur arah berlawanan dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang Honda Mobillio No.Pol AA 9468 CT yang dikendarai oleh Terdakwa hingga akhirnya Sepeda Motor Honda Supra yang sedang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN langsung menabrak bodi samping kanan mobil Honda Mobillio yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabrakan tersebut, Saksi melihat Bus yang dikendarai oleh Saksi WARTOYO berhenti di sisi kiri jalan yang kemudian dari Bus tersebut turun Saksi ARDANI mendekati (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang posisinya tergeletak di jalan dan mengalami luka-luka berdarah di wajahnya, namun setelah melihat Honda Mobilio yang dikendarai oleh Terdakwa tidak berhenti Saksi ARDANI kemudian kembali ke Bus yang didalamnya sudah menunggu Saksi WARTOYO dan meninggalkan (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN tanpa menolong atau melaporkan kecelakaan ke Kepolisian terdekat terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi juga melihat Honda Mobillio yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti sebentar di depan "Toko Valid" namun kemudian pergi tanpa menolong (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN atau melaporkan tabrakan tersebut ke Kepolisian terdekat terlebih dahulu;
- Bahwa tidak lama setelah terjadi tabrakan tersebut datang Saksi SAGUNG PRIYONO yang merupakan anggota Kepolisian dengan mobil dinas, selanjutnya setelah Saksi SAGUNG PRIYONO mengetahui adanya tabrakan dan melihat kondisi (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN, Saksi SAGUNG PRIYONO bersama dengan beberapa masyarakat sekitar langsung mengangkat (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN kedalam mobil dinas yang dibawa oleh Saksi SAGUNG PRIYONO untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Salaman;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut, (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN tergeletak di tengah jalan dimana mulut, telinga dan hidung mengeluarkan darah hingga akhirnya meninggal dunia di lokasi tabrakan tersebut;
- Bahwa saat sebelum terjadinya tabrakan tersebut, (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK miliknya dengan kecepatan ± 60 km/jam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK, Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK, dan Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT beserta STNKnya yang mana ketiga kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan yang terlibat dalam tabrakan yang dilihat oleh Saksi, sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi MUHAMMAD PRISTION Bin PARYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tabrakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang terlibat dalam tabrakan tersebut adalah Terdakwa yang sedang mengendarai Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT milik Saksi dengan kendaraan bermotor lainnya yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya tabrakan tersebut dari Sdr. ROFIK Alias GUS OPEK;
- Bahwa mobil Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT milik Saksi tersebut, saat terjadinya tabrakan tersebut dalam kondisi sedang dirental oleh Terdakwa melalui Sdr. ROFIK Alias GUS OPEK;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT beserta STNKnya yang mana kendaraan bermotor tersebut merupakan milik Saksi yang sedang dirental oleh Terdakwa, sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ADI PRASETYO Bin SUKIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tabrakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang terlibat dalam tabrakan tersebut adalah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK, Saksi WARTOYO yang mengendarai Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK dan Terdakwa yang mengendarai Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN meninggal dunia;
- Bahwa kronologi tabrakan tersebut adalah awalnya mobil Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi oleh Saksi berjalan dari arah Borobudur menuju arah Salaman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan \pm 40 km/jam hingga berpapasan dengan Bus Mitsubishi AA 1410 AK yang dikendari oleh Saksi WARTOYO di Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalaram, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;

- Bahwa tidak lama kemudian dari belakang Bus tersebut, (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK mencoba mendahului Bus dari sisi kanan dengan kecepatan \pm 60 km/jam, namun saat akan mendahului Bus tersebut Sepeda Motor Honda Supra yang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN mengenai bodi belakang kanan Bus hingga akhirnya Sepeda Motor Honda Supra tersebut berjalan keluar ke jalur arah Honda Mobilio yang ditumpangi Saksi berada;
 - Bahwa karena Sepeda Motor Honda Supra yang sedang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN datang secara tiba-tiba dan jaraknya hanya 2 (dua) meter dari mobil Honda Mobilio yang Saksi tumpangi, Terdakwa mencoba menghindar dengan memutar stir ke arah kiri namun dari arah belakang kanan mobil tetap terasa benturan hingga berbunyi "DUUK";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap mengendarai mobil Honda Mobilio tersebut hingga akhirnya berhenti di depan "Toko Valid" yang berjarak \pm 30 meter dari lokasi terjadinya tabrakan;
 - Bahwa setelah berhenti sebentar, Terdakwa kemudian melanjutkan mengendarai mobil Honda Mobilio tersebut tanpa menolong (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN atau melaporkan tabrakan tersebut ke Kepolisian terdekat terlebih dahulu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, keesokan harinya Terdakwa baru melaporkan ke Kepolisian terkait dengan tabrakan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK, Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK, dan Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT beserta STNKnya yang mana ketiga kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan yang terlibat dalam tabrakan yang dilihat oleh Saksi, sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. **Saksi ARDANI Bin (Alm) HADI SENJOYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tabrakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang terlibat dalam tabrakan tersebut adalah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK, Saksi WARTOYO yang mengendarai Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK dan Terdakwa yang mengendarai Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN meninggal dunia;
- Bahwa kronologi tabrakan tersebut adalah awalnya Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK yang dikendarai oleh Saksi WARTOYO dan ditumpangi oleh Saksi berjalan dari arah Salaman menuju arah Borobudur dengan kecepatan ± 20 km/jam, tiba-tiba ditabrak dari arah belakang kanan oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK;
- Bahwa karena mengenai bodi belakang kanan Bus tersebut, Sepeda Motor Honda Supra yang sedang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN berjalan keluar ke jalur arah berlawanan dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT yang dikendarai oleh Terdakwa hingga akhirnya Sepeda Motor Honda Supra yang sedang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN langsung menabrak bodi samping kanan mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut, Saksi WARTOYO kemudian menghentikan Bus di sisi kiri jalan ± 10 meter dari lokasi terjadinya tabrakan;
- Bahwa setelah Bus dihentikan, Saksi kemudian turun dari Bus untuk melihat bodi belakang kanan Bus kemudian mendekati (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang posisinya tergeletak di jalan dan mengalami luka-luka berdarah di wajahnya, namun setelah melihat Honda Mobilio yang dikendarai oleh Terdakwa tidak berhenti, Saksi kemudian kembali ke Bus yang selanjutnya Saksi WARTOYO kembali melanjutkan perjalanan tanpa menolong (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN atau melaporkan kecelakaan ke Kepolisian terdekat terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Honda Mobillio yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti sebentar di depan "Toko Valid" namun kemudian pergi tanpa menolong (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN atau melaporkan tabrakan tersebut ke Kepolisian terdekat terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK, Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK, dan Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT beserta STNKnya yang mana ketiga kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan yang terlibat dalam tabrakan yang dilihat oleh Saksi, sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi WARTOYO Bin (Alm) SUHARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tabrakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang terlibat dalam tabrakan tersebut adalah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK, Terdakwa yang mengendarai Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT, dan Saksi sendiri yang mengendarai Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN meninggal dunia;
- Bahwa kronologi tabrakan tersebut adalah awalnya Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK yang dikendarai oleh Saksi berjalan dari arah Salaman menuju arah Borobudur dengan kecepatan ± 20 km/jam, tiba-tiba ditabrak dari arah belakang kanan oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK;
- Bahwa karena mengenai bodi belakang kanan Bus tersebut, Sepeda Motor Honda Supra yang sedang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN berjalan keluar ke jalur arah berlawanan dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang Honda Mobillio No.Pol AA 9468 CT yang dikendarai oleh Terdakwa hingga akhirnya Sepeda Motor Honda Supra yang sedang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



MINAN langsung menabrak bodi samping kanan mobil Honda Mobillio yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah tabrakan tersebut, Saksi kemudian menghentikan Bus di sisi kiri jalan \pm 10 meter dari lokasi terjadinya tabrakan;
- Bahwa setelah Bus dihentikan, Saksi kemudian turun dari Bus untuk melihat bodi belakang kanan Bus dan mendapati adanya sedikit goresan sedangkan Saksi ARDANI yang merupakan kenek Bus yang dikendarai oleh Saksi mendekati (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang posisinya tergeletak di jalan, namun tidak lama kemudian Saksi ARDANI kembali ke Bus;
- Bahwa setelah Saksi ARDANI kembali ke Bus, Saksi yang dalam posisi ketakutan langsung melanjutkan perjalanan tanpa menolong (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN atau melaporkan kecelakaan ke Kepolisian terdekat terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi ARDANI bahwa (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN meninggal dunia dan mengalami luka-luka berdarah di wajahnya;
- Bahwa Saksi sempat melihat Honda Mobillio yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti sebentar di depan "Toko Valid" namun kemudian pergi tanpa menolong (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN atau melaporkan tabrakan tersebut ke Kepolisian terdekat terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK, Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK, dan Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT beserta STNKnya yang mana ketiga kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan yang terlibat dalam tabrakan, sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi SAGUNG PRIYONO Bin (Alm) AHMAD SOLIKIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tabrakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang terlibat dalam tabrakan tersebut adalah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol AA 6322 RK, Saksi WARTOYO yang mengendarai Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK dan Terdakwa yang mengendarai Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tabrakan tersebut saat Saksi yang sedang melaksanakan piket di Pos Lalu Lintas Borobudur mendapatkan laporan dari beberapa masyarakat bahwa telah terjadi tabrakan di wilayah Dusun Tegalwangi, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi kemudian mendatangi lokasi tabrakan tersebut dengan menggunakan Mobil Dinas Polantas Borobudur, dimana saat Saksi sampai di lokasi Saksi menemukan adalah Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK yang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN terjatuh di pinggir jalan sedangkan (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN tergeletak ditengah jalan dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan beberapa masyarakat sekitar langsung mengangkat (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN kedalam mobil dinas yang dibawa oleh Saksi untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Salaman;
- Bahwa saat di lokasi tabrakan, Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi WARTOYO yang juga terlibat dalam tabrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi WARTOYO juga tidak melaporkan kepada Saksi akan terjadinya tabrakan tersebut;
- Bahwa setelah mencatat keterangan beberapa orang yang melihat terjadinya tabrakan tersebut, Saksi kemudian mengamankan Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK untuk dibawa ke Pos Lalu Lintas Borobudur;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan dari hasil Penyidikan yang dilakukan oleh rekan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

7. **Saksi MUH IKHSAN Bin URIP MUHTAROM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tabrakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang terlibat dalam tabrakan tersebut adalah anak kandung Saksi yaitu (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK, Saksi WARTOYO yang mengendarai Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK dan Terdakwa yang mengendarai Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tabrakan tersebut saat Sdr. NURHADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Salaman memberitahu Saksi bahwa (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN terlibat tabrakan lalu lintas di wilayah Dusun Tegalwangi, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis tabrakan tersebut secara pasti, namun tabrakan tersebut terjadi setelah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN berangkat ke sekolah sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi WARTOYO dan Terdakwa tidak menolong (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN maupun melaporkan tabrakan tersebut ke Kepolisian terdekat terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN tidak pernah ugal-ugalan dalam membawa Sepeda Motor juga tidak dalam keadaan terburu-buru saat akan berangkat sekolah sebelum tabrakan tersebut terjadi;
- Bahwa (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN telah mahir membawa Sepeda Motor sejak 1 (satu) tahun terakhir namun belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Saksi LAILA KHUSNIYAWATI yang merupakan Istri Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD TOHA pernah datang untuk memberikan meminta maaf dan memberikan uang tali asih ± 100 (seratus) hari setelah tabrakan tersebut terjadi, namun keesokan harinya Saksi kembalikan uang tali asih tersebut karena pada malam hari setelah Saksi menerima uang tali asih tersebut, keluarga Terdakwa datang untuk meminta itikad baik dari Terdakwa tersebut dituliskan dalam suatu surat pernyataan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK yang mana kendaraan bermotor tersebut merupakan milik Saksi yang sedang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN saat terjadinya tabrakan, sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menghadirkan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. **Saksi LAILA KHUSNIYAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tabrakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang terlibat dalam tabrakan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi yang saat itu sedang mengendarai mobil Honda Mobilio dan (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tabrakan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB tepatnya saat Saksi menelepon Terdakwa karena Terdakwa belum juga pulang ke rumah;
- Bahwa saat Saksi menelepon Terdakwa, Terdakwa mengatakan Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. DIDIT bersama dengan Saksi MUHAMMAD TOHA yang merupakan Kepala Dusun karena pada pagi harinya Terdakwa terlibat dalam tabrakan dan ada yang meninggal dunia dalam tabrakan tersebut yang akhirnya Saksi ketahui merupakan (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut dari Terdakwa, Saksi kemudian menuju ke rumah Sdr. DIDIT namun saat sampai di rumah Sdr. DIDIT pembicaraan mengenai tabrakan tersebut sudah selesai dengan kesimpulan Sdr. DIDIT dan Saksi MUHAMMAD TOHA akan mencoba menjadi mediator dalam permasalahan tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. DIDIT dan Saksi MUHAMMAD TOHA takziah ke rumah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN sedangkan Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian langsung pamit untuk pergi ke Polres Magelang di Jagoan bersama dengan Sdr. YOYOK namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak jadi ke Polres Magelang di Jagoan dan akan kembali besoknya untuk melaporkan tabrakan tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, sejak pagi hari Terdakwa pergi ke Polres Magelang di Jagoan untuk melaporkan tabrakan yang Terdakwa alami;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut terjadi, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD TOHA datang ke rumah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN untuk meminta maaf, dan di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Saksi MUH IKHSAN yang merupakan ayah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN;
- Bahwa pada saat itu, Saksi belum membawa uang tali asih namun saat itu Saksi MUH IKHSAN mengatakan bahwa pada dasarnya keluarga memaafkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ± 100 (seratus) hari setelah tabrakan tersebut terjadi, Saksi kembali datang ke rumah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN dan saat itu memberikan uang tali asih kepada Saksi MUH IKHSAN yang diterima dengan baik;
- Bahwa keesokan harinya, dari pihak keluarga Saksi MUH IKHSAN datang untuk mengembalikan uang tali asih yang sebelumnya sudah diterima karena merasa tersinggung akibat diminta untuk membuat surat pernyataan akan adanya itikad baik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis tabrakan tersebut secara pasti, namun berdasarkan informasi dari Terdakwa, tabrakan tersebut terjadi secara tiba-tiba karena Sepeda Motor Honda Supra yang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN tiba-tiba masuk ke jalur dimana mobil Honda Mobilio yang dikendarai Terdakwa karena tidak sengaja mengenai bodi belakang kanan Bus saat akan mendahului Bus tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT beserta STNKnya yang mana kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan yang Terdakwa rental dan kendarai di hari tabrakan tersebut terjadi, sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi MUHAMMAD TOHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tabrakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang terlibat dalam tabrakan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi yang saat itu sedang mengendarai mobil Honda Mobilio dan (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN meninggal dunia;
- Bahwa \pm 100 (seratus) hari setelah tabrakan tersebut terjadi, Saksi menemani Saksi LAILA KHUSNIYAWATI untuk mengantarkan uang tali asih ke rumah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN dan saat itu diterima dengan baik oleh Saksi MUH IKHSAN yang merupakan ayah kandung dari (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN;
- Bahwa keesokan harinya, dari pihak keluarga Saksi MUH IKHSAN datang kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tali asih yang sebelumnya sudah diterima;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN tidak menyalahkan Terdakwa terkait tabrakan tersebut, namun keluarga (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN merasa kecewa karena Terdakwa meninggalkan (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN begitu saja di jalan tanpa menolongnya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi AHMAD SOBARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tabrakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang terlibat dalam tabrakan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi yang saat itu sedang mengendarai mobil Honda Mobilio dan (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pihak keluarga Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan uang tali asih kepada keluarga (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN dan diterima dengan baik oleh Saksi MUH IKHSAN yang merupakan ayah kandung dari (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN namun keesokan harinya, uang tali asih tersebut kemudian dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN tidak menyalahkan Terdakwa terkait tabrakan tersebut, namun keluarga (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN merasa kecewa karena Terdakwa meninggalkan (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN begitu saja di jalan tanpa menolongnya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 450/431/05.01/2019 atas nama AHMAD MISBAKHUL MINAN tertanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRI INDRIANI dokter umum pada Puskesmas Salaman I dengan hasil pemeriksaan sudah tidak sadarkan diri (meninggal dunia) dan ditemukan luka robek di atas alis kanan ukuran 0,5 x 1 cm, luka robek di kepala belakang ukuran 1 x 6 cm, ada 2 benjolan di atas telinga kanan ukuran 4 x 5 cm & 3 x 6 cm, 2 (dua) luka lecet di dada kanan ukuran 1 x 0,5 cm & 2 x 0,5 cm, serta luka lecet di lutut kiri ukuran 1 x 1 cm yang disebabkan adanya benturan benda tumpul;
- Surat Kematian Nomor : 445.1/421/05.01/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRI INDRIANI dokter umum pada Puskesmas Salaman I yang menyatakan bahwa AHMAD MISBAKHUL MINAN telah meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas Salaman I pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 pukul 07.00 WIB;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah terlibat dalam tabrakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalaram, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa selain Terdakwa yang terlibat dalam tabrakan tersebut adalah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK dan Saksi WARTOYO yang mengendarai Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN meninggal dunia;
- Bahwa saat tabrakan tersebut terjadi, Terdakwa sedang mengendarai Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT milik Saksi MUHAMMAD PRISTION bersama dengan Saksi ADI PRASETYO;
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik Saksi MUHAMMAD PRISTION tersebut dari Sdr. ROFIK Alias GUS OPEK;
- Bahwa kronologi tabrakan tersebut adalah awalnya mobil Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan dari arah Borobudur menuju arah Salaman dengan kecepatan \pm 40 km/jam hingga berpapasan dengan Bus Mitsubishi AA 1410 AK yang dikendarai oleh Saksi WARTOYO di Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalaram, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa tidak lama kemudian dari belakang Bus tersebut, (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK mencoba mendahului Bus dari sisi kanan dengan kecepatan \pm 60 km/jam, namun saat akan mendahului Bus tersebut Sepeda Motor Honda Supra yang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN mengenai bodi belakang kanan Bus hingga akhirnya Sepeda Motor Honda Supra tersebut masuk ke jalur arah Honda Mobilio yang Terdakwa kendara;
- Bahwa karena Sepeda Motor Honda Supra yang sedang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN datang secara tiba-tiba dan jaraknya hanya 2 (dua) meter dari mobil Honda Mobilio yang Terdakwa kendara, Terdakwa mencoba menghindar dengan memutar stir ke arah kiri namun dari arah belakang kanan mobil tetap terasa benturan hingga berbunyi "DUUK" sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap mengendarai mobil Honda Mobilio tersebut hingga akhirnya berhenti di depan "Toko Valid" yang berjarak \pm 30 meter dari lokasi terjadinya tabrakan;
- Bahwa setelah berhenti, Terdakwa kemudian sempat turun untuk melihat kondisi (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN, namun dikarenakan saat itu Terdakwa melihat mulut, telinga dan hidung (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN mengeluarkan darah, Terdakwa merasa panik dan takut hingga akhirnya kembali ke mobil dan melanjutkan mengendarai mobil Honda Mobilio tersebut tanpa menolong (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN atau melaporkan tabrakan tersebut ke Kepolisian terdekat terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui bilamana terlibat dalam tabrakan seharusnya memberikan pertolongan kepada korban atau melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat namun karena panik dan takut Terdakwa memilih untuk tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung pergi kembali menuju rumah Sdr. DIDIT dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD TOHA yang merupakan Kepala Dusun;
- Bahwa di rumah Sdr. DIDIT tersebut, disepakati bahwa Sdr. DIDIT dan Saksi MUHAMMAD TOHA akan mencoba untuk memediasi Terdakwa dengan pihak keluarga (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN;
- Bahwa selanjutnya Sdr. DIDIT dan Saksi MUHAMMAD TOHA takziah ke rumah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN sedangkan Terdakwa dan Saksi LAILA KHUSNIYAWATI yang sebelumnya menyusul Terdakwa ke rumah Sdr. DIDIT kembali ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kantor Unit Laka Lantas Polres Magelang di Jagoan untuk melaporkan tabrakan yang Terdakwa alami;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut terjadi, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, pihak keluarga Terdakwa yang diwakili oleh Saksi LAILA KHUSNIYAWATI bersama dengan Saksi MUHAMMAD TOHA datang ke rumah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN untuk meminta maaf, dan bertemu dengan Saksi MUH IKHSAN yang merupakan ayah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN;
- Bahwa pada saat itu, Saksi MUH IKHSAN mengatakan bahwa pada dasarnya keluarga memaafkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya \pm 100 (seratus) hari setelah tabrakan tersebut terjadi, Saksi LAILA KHUSNIYAWATI kembali datang ke rumah (Alm) AHMAD

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAKHUL MINAN dan saat itu memberikan uang tali asih kepada Saksi MUH IKHSAN yang diterima dengan baik;

- Bahwa keesokan harinya, dari pihak keluarga Saksi MUH IKHSAN datang untuk mengembalikan uang tali asih yang sebelumnya sudah diterima karena merasa tersinggung akibat diminta untuk membuat surat pernyataan akan adanya itikad baik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK, Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK, dan Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT beserta STNKnya yang mana ketiga kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan yang terlibat dalam tabrakan, serta SIM A atas nama K HABIBULLOH yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK;
- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK;
- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT beserta STNKnya;
- SIM A atas nama K HABIBULLOH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mengendarai Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT telah terlibat dalam tabrakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang bersama dengan (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK dan Saksi WARTOYO yang mengendarai Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN mulut, hidung, dan telinga mengeluarkan darah hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa mobil Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT yang saat tabrakan terjadi Terdakwa kendaraai merupakan milik Saksi MUHAMMAD PRISTION, yang Terdakwa rental dari Sdr. ROFIK Alias GUS OPEK;
- Bahwa kronologi tabrakan tersebut adalah awalnya mobil Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ADI PRASETYO berjalan dari arah Borobudur menuju arah Salaman dengan kecepatan \pm 40 km/jam hingga berpapasan dengan Bus Mitsubishi AA 1410 AK yang dikendari oleh Saksi WARTOYO di Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa tidak lama kemudian dari belakang Bus tersebut, (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK mencoba mendahului Bus dari sisi kanan dengan kecepatan \pm 60 km/jam, namun saat akan mendahului Bus tersebut Sepeda Motor Honda Supra yang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN mengenai bodi belakang kanan Bus hingga akhirnya Sepeda Motor Honda Supra tersebut masuk ke jalur arah Honda Mobilio yang Terdakwa kendaraai;
- Bahwa karena Sepeda Motor Honda Supra yang sedang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN datang secara tiba-tiba dan jaraknya hanya 2 (dua) meter dari mobil Honda Mobilio yang Terdakwa kendaraai, Terdakwa hanya dapat mencoba menghindari dengan memutar stir ke arah kiri namun dari arah belakang kanan mobil tetap terasa benturan hingga berbunyi "DUUK";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap mengendarai mobil Honda Mobilio tersebut hingga akhirnya berhenti di depan "Toko Valid" yang berjarak \pm 30 meter dari lokasi terjadinya tabrakan;
- Bahwa setelah berhenti, Terdakwa kemudian sempat turun untuk melihat kondisi (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN, namun dikarenakan saat itu Terdakwa melihat mulut, telinga dan hidung (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN mengeluarkan darah, Terdakwa merasa panik dan takut hingga akhirnya kembali ke mobil dan melanjutkan mengendarai mobil Honda Mobilio tersebut tanpa menolong (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN atau melaporkan tabrakan tersebut ke Kepolisian terdekat terlebih dahulu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui bilamana terlibat dalam tabrakan seharusnya memberikan pertolongan kepada korban atau melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat namun karena panik dan takut Terdakwa memilih untuk tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN sendiri setelah tabrakan tersebut, dibawa oleh Saksi SAGUNG PRIYONO yang merupakan anggota kepolisian dari Pos Lalu Lintas Borobudur ke Puskesmas Salaman setelah mendapatkan laporan dari beberapa masyarakat bahwa telah terjadi tabrakan di wilayah Dusun Tegalwangi, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 WIB, barulah Terdakwa pergi ke Kantor Unit Laka Lantas Polres Magelang di Jagoan untuk melaporkan tabrakan yang Terdakwa alami;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut terjadi, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, pihak keluarga Terdakwa yang diwakili oleh Saksi LAILA KHUSNIYAWATI yang merupakan istri Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD TOHA datang ke rumah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN untuk meminta maaf, dan bertemu dengan Saksi MUH IKHSAN yang merupakan ayah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN;
- Bahwa pada saat itu, Saksi MUH IKHSAN mengatakan bahwa pada dasarnya keluarga memaafkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya \pm 100 (seratus) hari setelah tabrakan tersebut terjadi, Saksi LAILA KHUSNIYAWATI kembali datang ke rumah (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN dan saat itu memberikan uang tali asih kepada Saksi MUH IKHSAN yang diterima dengan baik;
- Bahwa keesokan harinya, dari pihak keluarga Saksi MUH IKHSAN datang untuk mengembalikan uang tali asih yang sebelumnya sudah diterima karena merasa tersinggung akibat diminta untuk membuat surat pernyataan akan adanya itikad baik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas;**
3. **Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa KHABIBULLOH Bin (Alm) MUHSON RUSDI telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal ini hanyalah terbatas akan adanya keterlibatan dari suatu kendaraan bermotor (dalam hal ini

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk ke si Pengemudi) terhadap terjadinya suatu Kecelakaan Lalu Lintas, oleh karena itu tidak perlu dibuktikan apakah perbuatan atau kelalaian dari Pengemudi si Kendaraan Bermotor tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan Lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan subunsur ini terlebih dahulu harus dibuktikan apakah peristiwa dalam perkara ini melibatkan suatu kendaraan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan didefinisikan sebagai suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor atau Kendaraan Tidak Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor didefinisikan sebagai setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi sebuah tabrakan antara Terdakwa yang mengendarai Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT dengan (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK dan Saksi WARTOYO yang mengendarai Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB;

Menimbang, bahwa dikarenakan baik Terdakwa, (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN, dan Saksi WARTOYO dalam peristiwa ini mengendarai suatu sarana angkut yang digerakkan oleh Mesin yaitu berupa 1 (satu) buah mobil Honda Mobilio, 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra, dan 1 (satu) buah Bus Mitsubishi, maka dari itu dalam peristiwa tabrakan diantara Terdakwa, (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN, dan Saksi WARTOYO melibatkan suatu Kendaraan tepatnya Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah peristiwa tabrakan yang melibatkan Terdakwa, (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN, dan Saksi WARTOYO dalam perkara ini terjadi di Jalan sebagaimana diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau tidak;

Menimbang, bahwa dikarenakan pada pokoknya berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jalan didefinisikan sebagai

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan bagian jalan kecuali jalan rel dan jalan kabel maka dari itu Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang yang merupakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum termasuk dalam kategori Jalan yang dimaksud dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam peristiwa tabrakan yang melibatkan Terdakwa, (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN, dan Saksi WARTOYO telah mengakibatkan korban manusia yaitu (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah peristiwa dalam perkara ini terjadi dengan tidak diduga dan tidak disengaja sebelumnya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa tabrakan yang terjadi bermula dari korban yaitu (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK mencoba mendahului Bus dari sisi kanan dengan kecepatan ± 60 km/jam, namun saat akan mendahului Bus tersebut Sepeda Motor Honda Supra yang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN mengenai bodi belakang kanan Bus hingga akhirnya Sepeda Motor Honda Supra tersebut masuk ke jalur arah Honda Mobilio yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya karena Sepeda Motor Honda Supra yang sedang dikendarai oleh (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN datang secara tiba-tiba dan jaraknya hanya 2 (dua) meter dari mobil Honda Mobilio yang Terdakwa kendarai, Terdakwa hanya dapat mencoba menghindari dengan memutar stir ke arah kiri namun dari arah belakang kanan mobil tetap terasa benturan hingga berbunyi "DUUK" sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dari uraian kronologi diatas jelas bahwa Terdakwa tidak dapat menduga bahwa Sepeda Motor Honda Supra yang dikendarai (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN akan masuk ke jalur arah mobil Honda Mobilio yang Terdakwa kendarai, selain itu Terdakwa juga sudah mencoba memutar stir ke arah kiri untuk menghindari tabrakan tersebut namun karena jarak Sepeda Motor Honda Supra yang dikendarai (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN dan mobil Honda Mobilio yang Terdakwa kendarai hanya 2 (dua) meter maka tabrakan tersebut tidak dapat dihindari dimana Sepeda Motor yang dikendarai yang dikendarai (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN menabrak bodi belakang kanan mobil Honda Mobilio yang Terdakwa kendarai;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena peristiwa yang terjadi dalam perkara ini bukanlah suatu peristiwa yang dapat diduga atau disengaja oleh Terdakwa maka peristiwa dalam perkara ini merupakan suatu “Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara ini merupakan seseorang yang sedang mengendarai atau mengemudikan sebuah Kendaraan Bermotor atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat terlibat dalam Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Umum Salaman-Borobudur tepatnya di Dusun Tegalwangi, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Terdakwa sedang mengendarai Honda Mobilio No.Pol AA 9468 CT, dan oleh karena Honda Mobilio yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan suatu sarana angkut yang digerakkan oleh Mesin maka dari itu Terdakwa dalam perkara ini merupakan seseorang “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *WILLENS EN WETENS* yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink dalam bukunya “Hukum Pidana”, makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap”, sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu”, dan selanjutnya dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak (*volitif*) dan pengetahuan (*volonte et connaissance*), sebab tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan yang dimaksud meliputi kesengajaan dalam melakukan perbuatan “tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat”;

Menimbang, bahwa dari frasa “perbuatan materil” dalam unsur ini dapat dilihat bahwa seorang Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat dalam Kecelakaan Lalu Lintas berkewajiban untuk:

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya lalu memberikan pertolongan kepada Korban; atau
2. Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah terlibat dalam Kecelakaan Lalu Lintas dengan (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN, Terdakwa tetap mengendarai mobil Honda Mobilio tersebut hingga akhirnya berhenti di depan “Toko Valid” yang berjarak \pm 30 meter dari lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian setelah berhenti, Terdakwa sempat turun untuk melihat kondisi (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN, namun dikarenakan saat itu Terdakwa melihat mulut, telinga dan hidung (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN mengeluarkan darah, Terdakwa merasa panik dan takut hingga akhirnya kembali ke mobil dan melanjutkan mengendarai mobil Honda Mobilio tersebut tanpa menolong (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN atau melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut ke Kepolisian terdekat terlebih dahulu. Terdakwa kemudian pulang ke rumah hingga keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 WIB, barulah Terdakwa pergi ke Kantor Unit Laka Lintas Polres Magelang di Jagoan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa sempat berhenti untuk melihat kondisi (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN namun hal itu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana alternatif kesatu diatas yaitu “Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya lalu memberikan pertolongan kepada Korban” karena Terdakwa akhirnya kembali melanjutkan perjalanannya tanpa menolong (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN;

Menimbang, bahwa meskipun keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kantor Unit Laka Lintas Polres Magelang di Jagoan untuk melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Terdakwa alami namun hal itu tidak memenuhi kewajiban

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alternatif kedua diatas yaitu "Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat" karena seharusnya Terdakwa segera melaporkannya ke Pos Polisi yang paling dekat dengan lokasi dimana Kecelakaan Lalu Lintas itu terjadi *in casu* Pos Lalu Lintas Borobudur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang tidak Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya lalu memberikan pertolongan kepada Korban atau Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat merupakan suatu kesengajaan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui akan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut dan juga Terdakwa mengetahui bahwa seharusnya Terdakwa memberikan pertolongan kepada (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN atau setidaknya melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diikuti oleh pengetahuan, dan meski mengetahui hal itu, Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya tanpa memberikan pertolongan kepada (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN atau melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dimana hal ini menunjukkan selain dari pengetahuan, Terdakwa juga memiliki kehendak untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa yang tidak menghentikan kendaraannya lalu memberikan pertolongan kepada (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat dilakukan dengan adanya pengetahuan dan kehendak dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja/dengan kesengajaan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang terakhir Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa yang tidak memberikan pertolongan kepada (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat mempunyai alasan yang patut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, alasan Terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada (Alm)

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MISBAKHUL MINAN atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat adalah karena saat Terdakwa melihat kondisi (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN, Terdakwa melihat mulut, telinga dan hidung (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN mengeluarkan darah, oleh karena itu Terdakwa merasa panik dan takut hingga akhirnya kembali ke mobil dan melanjutkan mengendarai mobil Honda Mobilio tersebut tanpa menolong (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN atau melaporkan tabrakan tersebut ke Kepolisian terdekat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa untuk tidak memberikan pertolongan kepada (Alm) AHMAD MISBAKHUL MINAN atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat yaitu rasa panik dan takut menurut Majelis Hakim bukanlah suatu alasan yang patut untuk tidak melaksanakan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan, tanpa alasan yang patut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Maret 2020 yang pada intinya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK;
- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK;
- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Honda Mobillio No.Pol AA 9468 CT beserta STNKnya;
- SIM A atas nama K HABIBULLOH;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama WARTOYO Bin (Alm) SUHARNO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perikemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia;
- Keluarga korban belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana dan dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga dapat diterima nantinya di tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KHABIBULLOH Bin (Alm) MUHSON RUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan, tanpa alasan yang patut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No.Pol AA 6322 RK;
 - 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Bus Mitsubishi No.Pol AA 1410 AK;
 - 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Honda Mobillio No.Pol AA 9468 CT beserta STNKnya;
 - SIM A atas nama KHABIBULLOH;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama WARTOYO Bin (Alm) SUHARNO
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari **Rabu, tanggal 18 Maret 2020**, oleh kami, **MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ASROPI, S.H.,M.H.**, dan **I MADE SUDIARTA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAFTUCHAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh **MAYA ARINI TUASIKAL, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASROPI, S.H.,M.H.

MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H.

I MADE SUDIARTA, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MAFTUCHAH, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31